

KEWARGAAN MULTIKULTURAL
(Pembelaan Will Kymlicka atas Hak-hak Minoritas Bangsa dan Etnis)

M. Nur Prabowo S.

Staf Pengajar STEBI Al-Muhsin

A. Pendahuluan

Liberalisme menjadi satu ideologi yang dianggap kuat menghegemoni di zaman kontemporer. Amerika, Inggris, Prancis dan Australia menjadi negara-negara acuan dan pengimpor inspirasi dan konsep liberalisme. Namun, ideologi liberalisme bukan tanpa cacat dan kritik, khususnya dalam internal negara-negara liberal sendiri. Salah satu persoalan aktual yang masih menjadi perdebatan penting abad ini dalam konteks negara liberal (Amerika) adalah peran dan kedudukan kelompok minoritas bangsa dan etnis. Persoalannya, bahwa dengan sistem demokrasi modern yang dijalankan, kedudukan dan peran etnis atau bangsa mayoritas menjadi dominan sehingga rawan penindasan atas minoritas. Hal ini bukan hal yang diandaikan, tetapi memang sudah menjadi persoalan historis sepanjang dua abad terakhir, terutama setelah Perang Dunia II.

Persoalan ancaman tindakan tirani mayoritas dalam tubuh liberalisme sudah dikemukakan sejak era Mill pada abad 19. Dalam *On Liberty* Mill mengatakan bahwa tirani mayoritas merupakan istilah untuk menunjukkan adanya kesewenangan terhadap sebagian dari masyarakat yang mestinya dilindungi. Tirani tidak hanya dilakukan oleh pemegang otoritas kekuasaan tertentu (otoritarianisme), tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat dalam iklim demokrasi sekalipun. Mill bahkan mengatakan bahwa tirani yang semacam ini justru lebih kejam dan lebih berat dari bentuk otoritarianisme karena memberikan penetrasi yang lebih dalam terhadap jiwa dan kehidupan individu.¹

Salah satu pembaca, dan sekaligus pendukung liberalisme kontemporer, yang mencoba mendekati persoalan ini adalah Will Kymlicka. Ia adalah seorang filsuf dari Kanada, menjadi profesor di bidang filsafat politik dan multikulturalisme di Queens

¹ John Stuart Mill, *On Liberty: Perihal Kebebasan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal. 7

University Canada. Buku yang menjadi rujukan dalam tulisan tentang hak-hak minoritas salah satunya adalah *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (diterjemahkan menjadi: *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*). Tulisan berikut ini hendak memaparkan tentang tiga macam hak kolektif yang diperjuangkan oleh Kymlicka sebagai penyelesaian terhadap masalah eksistensi kelompok-kelompok minoritas dalam sebuah negara liberal. Pokok pembicaraan yang dibahas di sini adalah: Apa itu kewargaan multikultural?; Apa hak-hak kolektif yang dapat diberlakukan bagi minoritas bangsa dan etnis?

B. Pembahasan

Apa itu kewargaan multikultural? Bagaimana konteks dan latar belakangnya? Pada dasarnya kewargaan multikultural ini adalah kajian multikultur tentang hak-hak kewarganegaraan, sebagai respons atas kesalahan dan ‘kegagalan’ liberalisme dan juga demokrasi yang diterapkan oleh Barat, yang dinilai telah melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan kelompok-kelompok minoritas bangsa dan etnis di dalam satu negara atau bangsa mayoritas dan di tengah pluralitas kebudayaan yang ada. Masalah tentang kewargaan minoritas ini, sebenarnya, bukan saja menjadi persoalan di negara liberal sendiri, tetapi juga menjadi tantangan dalam tradisi sosialis. Umumnya realitas yang terjadi adalah “dominasi budaya mayoritas” terhadap minoritas.²

Namun demikian, kewargaan multikultural ini dibedakan dari berbagai gerakan ‘kiri’ yang lain dalam tubuh liberalisme yang disebut dengan *New Social Movements* atau *Gerakan Sosial Baru*, seperti feminisme, lesbianisme, gay, gender, difabilitas, kelompok ateis, dan lain sebagainya. Hal yang menjadi orientasi spesifik dari gerakan ini adalah persoalan hak-hak politik kewargaan sebuah etnis tertentu. Gerakan ini muncul sebagai respons atas berbagai latar belakang dari dunia modern. Salah satu yang paling utama adalah munculnya diskriminasi. Persoalan diskriminatif dalam demokrasi modern adalah munculnya dua kategori biner: *Dunia Tua-Dunia Baru*, *Mayoritas-Minoritas*, *Pemerintahan Kedua-Pemerintahan Ketiga*, dan kebijakan dominan berupa

² Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*, (Jakarta: LP3ES, 2002) hal. 13

Konformitas Inggris baik di Kanada maupun Amerika (dan tentu kebijakan ketiga ini dirasakan juga di Indonesia).³

Kymlicka mengidentifikasi dua kelompok yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis tentang minoritas, yakni “minoritas bangsa” dan “minoritas etnis”. Hal yang pertama ini bisa dikatakan: identitas kebangsaan yang selama ini mendapati sikap diskriminatif dari mayoritas bangsa yang menuntut homogenitas. Komunitas bangsa seringkali justru penduduk pribumi yang asli dan tertindas setelah gelombang kolonisasi yang terjadi secara tak terelakkan. Di antara contoh minoritas bangsa ini adalah: orang-orang Nahavo (Navajo) di Amerika Selatan-Barat, orang-orang Chicano (kaum keturunan Meksiko), orang-orang Puerto Rico, penduduk asli Hawaii, orang-orang Chamorro dari Guam dan Pulau Mariana, orang-orang Indian di negara-negara bagian, orang Eskimo Alaska, orang-orang Quebec keturunan Prancis di Kanada, orang-orang Amerika non-Inggris, bangsa-bangsa kecil non-federal, orang Aborigin di Kanada dan Australia, orang Inuit di Kanada Utara, Suku Maori di Selandia Baru, dan banyak lagi. Persoalan yang mereka hadapi adalah: pemaksaan asimilasi, integrasi dan *konformitas Inggris* yang diambil sebagai kebijakan nasional atau kebijakan mayoritas.⁴

Adapun kelompok etnis juga menjadi bagian penting dari minoritas, seperti Cina Amerika, orang Indonesia di Amerika, orang Tionghoa, kelompok muslim di Eropa, Yahudi Ortodoks, kaum Sikh, yang notabene bukan bersifat kebangsaan tetapi lebih kepada anggota kebudayaan asing yang melakukan imigrasi ke negara baru. Persoalan yang mereka hadapi adalah seringkali mereka menjadi korban dari regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh kelompok mayoritas. Lebih khusus lagi, mereka sering dibatasi hak-hak kulturalnya untuk mengeskpresikan diri, menunjukkan ciri khas budaya dan gaya hidupnya sendiri.⁵

Dari ‘pembiaran tidak membahayakan’ terhadap tuntutan-tuntutan hak kaum minoritas, seringkali yang terjadi adalah *konflik etnokultural* antar etnis dan budaya, baik soal sumber daya, tanah, pekerjaan maupun pendidikan. Pokok dari persoalan itu sebetulnya lebih bersifat paradigmatis, yakni adanya asumsi homogenitas budaya dari kelompok mayoritas yang justru sebenarnya merupakan pendatang. Tak pelak, dalam

³ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 28

⁴ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 17

⁵ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 24

sejarah, kebijakan-kebijakan mengenai minoritas sering berujung pada penghabisan fisik, pembersihan etnis, pemaksaan asimilasi, pemaksaan bahasa, mengikuti agama dan aturan adat kaum mayoritas. Kelompok mayoritas bangsa yang umumnya mendukung universalisme melalui Hak Asasi Manusia, terkadang dipertentangkan dengan hak atas partikularisme minoritas. Pasca PD II, persoalan ini menjadi mengemuka kembali, dan sampai sekarang. Akhirnya, deklarasi dan perjuangan HAM menghapus pengakuan terhadap aspirasi minoritas. Di sini, skema rujukan tentang hak-hak minoritas dihapus, dan perluasan dari etnisitas partikular menuju kesamaan universal berbasis prinsip individualisme diperjuangkan.⁶

Di kalangan kaum liberal sendiri terdapat pertentangan yang cukup tajam, antara liberal kiri dan kanan. Kaum liberal kiri lebih mendukung kebijakan ‘tindakan afirmatif’ yang untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan minoritas yang terlupakan, tetapi sebaliknya kaum liberal kanan menganggap kebijakan tersebut sungguh kontra-produktif dan bertentangan dengan semangat universalisme. Itu bukan sikap liberal. Oleh karena itu, mereka lebih mendukung kebijakan ‘pembiaran tak membahayakan’ terhadap tuntutan minoritas. Selagi tuntutan-tuntutan itu dianggap tidak mengancam stabilitas dan keutuhan identitas federasi dan keutuhan bangsa-bangsa, maka mestinya suara-suara minor itu cukup diabaikan saja.⁷

Namun, standar baku universalisme, baik yang berpaku pada kaidah-kaidah deklarasi Hak Asasi Manusia dan pengutamaan kepentingan mayoritas dianggap tak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan etnis. Persoalan kongkrit yang ada dan tak terlupakan adalah bahwa minoritas kultural rentan terhadap kebijakan dan tindakan ketidakadilan yang signifikan dari tangan mayoritas, dan itu memperburuk konflik etnokultural yang sudah terjadi. Oleh karena itu, kaum liberal kiri menuntut penambahan “teori hak-hak minoritas” pada HAM tradisional tersebut. Memang ada deklarasi-deklarasi multilateral tentang minoritas dalam sejarah, akan tetapi itu terkesan sumir saja, terutama jika belajar dari kasus-kasus selama perang dunia yang tidak cukup diselesaikan bahkan deklarasi tersebut diselewengkan oleh NAZI yang berpijak pada semangat Iredentisme tetapi didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Konflik minoritas pasca Perang Dunia juga sering terjadi di negara-negara Eropa Timur bekas

⁶ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 25

⁷ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 26

Soviet. Bagi Kymlicka sendiri, konflik tersebut bisa dirunut jejaknya sejak kekalahan kekaisaran Inggris pada dua abad yang lalu.⁸

Kelompok-kelompok mayoritas yang menduduki dunia baru seringkali punya klaim homogen, bahwa negara-negara dunia baru, seperti Amerika, Brazil, Selandia Baru, merupakan negara imigran murni yang tanpa memiliki minoritas bangsa. Ini tentu menyakitkan dan mengabaikan sejarah penduduk pribumi. Pertentangan yang menonjol adalah antara tuntutan “Identitas Nasional” dalam federalisme atau sistem politik negara bangsa Amerika, Inggris, di satu sisi, tetapi mengorbankan identitas partikular bangsa yang sebenarnya adalah Dunia Tua penduduk pribumi, yang turun temurun menduduki lahan, akan tetapi diabaikan hak-haknya justru oleh pendatang baru yang berkuasa secara dominan. Anehnya, tuntutan hak-hak atas eksistensi dan penjaminan minoritas bangsa dan etnis dianggap mengancam keutuhan dan stabilitas kesatuan federasi. Atas nama stabilitas negara, minoritas diabaikan, dan pengabaian minoritas bangsa yang berujung pada segregasi dan tidak pernah mengakui hak-hak bangsa serta tidak ada pengakuan budaya dan politik. Dengan itu, demokrasi Barat dianggap gagal menangani persoalan minoritas.⁹

Dalam konteks pemecahan masalah ini, Kymlicka memperjuangkan tiga macam hak kolektif bangsa dan etnis minoritas: 1) *Hak pemerintahan sendiri* bagi minoritas bangsa agar menarik batas wilayah teritorial sehingga menjadi unit pemerintahan mandiri di sana dan menjadi mayoritas. Pengakuan terhadap minoritas, baginya, belum cukup hanya pada hak-hak politik personal dan individual (tindakan afirmatif dan HAM) tetapi juga harus sampai pada pengakuan hukum dan konstitusional. 2) *Hak polietnis*, mengenai kebebasan untuk mengekspresikan unsur-unsur budayanya yang khas tanpa harus mengganggu stabilitas ekonomi dan politik mayoritas. Yang utama adalah hak akan pengecualian dari undang-undang yang penerapannya merugikan kelompok etnis itu, seperti bahasa, gaya hidup, agama dan lain sebagainya. 3) *Hak perwakilan khusus*, yang lebih difungsikan untuk membuka kran keterwakilan atau representasi bagi pihak-pihak atau kelompok etnis tertentu yang secara historis dirugikan. Hal ini misalnya terjadi pada kaum difabel, kaum miskin, dan jompo, agar

⁸ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 30

⁹ Kymlicka., *Kewargaan Multikultural...*, hal. 31

mereka juga terwakili dan mendapat aspirasi yang memadai. Keterwakilan perempuan, misalnya, juga menjadi perhatian khusus dalam hal ini.¹⁰

1. Hak atas pemerintahan sendiri

Sudah menjadi kelaziman dalam tradisi Liberalisme yang sudah dikembangkan di Barat, bahwa kekuasaan atas kolektivitas masyarakat diberikan kepada mayoritas yang diikat melalui keyakinan tertentu yang diyakini oleh seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini yang mendasari kepemimpinan oleh mayoritas. Dalam risalah khususnya tentang kondisi kebebasan (*The Constitution of Liberalisme*), F.A. Hayek memberikan dasar pemikiran ini. Ia mengatakan bahwa “kewenangan untuk membuat keputusan demokratis terletak pada kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh mayoritas dari masyarakat yang diikat oleh keyakinan tertentu yang diyakini hampir semua anggota masyarakat. Penerimaan prinsip-prinsip bersama itulah yang membuat kumpulan orang menjadi sebuah masyarakat”.¹¹

Namun demikian, seiring dengan pengalaman federalisme yang diterapkan di negara-negara modern, khususnya Amerika, warisan klasik tersebut sudah tidak bisa dipertahankan. Banyak hal-hal yang pada akhirnya mengacaukan pandangan individu dan kelompok sehingga meninggalkan prinsip bersama. Berbagai kesalahan serius yang ditemukan dalam asumsi-asumsi demokrasi yang berbasis pada kontrak sosial yang dalam praktek tidak banyak menjamin keadilan dan melindungi kaum minoritas yang ‘kalah’ dalam kontrak dan menjamin ‘equitas’. Mill, sebagai tokoh utama utilitarianisme menjadi teoritikus liberal yang banyak dipersalahkan dalam hal ini karena gagal dalam mempertahankan secara filosofis hak minoritas.¹² Meski Mill turut memperjuangkan penolakan tirani mayoritas, tapi mayoritas selalu memiliki strategi untuk mempertahankan kemenangan demi kemenangan. Pada akhirnya, soal kepentingan minoritas selalu menjadi dilema.¹³

¹⁰ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 40

¹¹ Eugene F. Miller, *Kondisi Kebebasan: Liberalisme Klasik F.A. Hayek*, Lela E. Madjiah (penj.), (Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, 2012), hal. 66

¹² Karen Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice: Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen*, Yudi Santoso (penj.) (Bandung: Nusamedia, 2011) hal: 5.

¹³ Jonathan Wolff. *Pengantar Filsafat Politik*, M Nur Prabowo S. (penj.), (Bandung: Nusamedia, 2013) hal: 163.

Kymlicka dalam hal ini memberikan dukungan kepada model kebebasan yang memungkinkan kelompok bangsa dalam sistem demokrasi federal untuk menikmati *menjadi mayoritas*. Jalan pertama yang lazim bagi misi mulia ini adalah menjamin hak-hak kemerdekaan kaum minoritas bangsa. Mekanisme yang dijalankan adalah dengan membagi-bagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan sub-sub regional.¹⁴ Dengan kata lain, Kymlicka ingin menarik hak atas kemandirian bangsa dalam bingkai federalisme di dalam iklim demokrasi liberal.

Sejauh ini hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang bersifat individual dalam masyarakat multikulturalisme. Hak-hak dasar dalam masyarakat multikultural masih bertahan pada jaminan kebebasan individual. Ata Ujan dkk menjelaskan bahwa yang menjadi perdebatan dalam diskursus multikultural berbasis pada HAM adalah apa sajakah yang termasuk dalam HAM yang dapat melindungi kaum etnis. Oleh sebab itu, banyak konsepsi HAM sudah dikodifikasi.¹⁵ Tetapi menurut Kymlicka, HAM tidaklah mencukupi untuk melindungi eksistensi kaum minoritas, oleh karena itu dibutuhkan hak komunal yang paling utama agar kaum minoritas yang selama ini dibatasi hak-hak mendasarnya (HAM) bisa dimerdekakan sepenuhnya. Artinya, hak kemerdekaan ini sifatnya lebih mendasar dan fundamental. Hak-hak asasi manusia tidak mampu menaungi kepentingan-kepentingan strategis mendasar manusia yang bersifat komunal.

2. Hak atas polietnisitas

Salah satu kepentingan komunal yang fundamental, di samping kepentingan kebangsaan, adalah kepentingan unsur-unsur *polietnisitas*. Kepentingan ini penting untuk diberikan kepada komunitas etnis baik yang berbasis suku, agama, ras ataupun golongan. Hak polientnis ini dibutuhkan untuk melindungi setiap kelompok etnis agar dapat mengekspresikan seni dan kebudayaan mereka, ritual keagamaan mereka, atau, yang terpenting, bahasa asli mereka. Kymlicka menolak salah satu bentuk strategi yang dominan dalam hal bahasa dalam bentuk *konformitas inggris*.¹⁶

¹⁴ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 40

¹⁵ Andre Ata Ujan, *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. (Jakarta: Indeks, 2009). Hal: 65.

¹⁶ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 45

Contoh dilematis terkait hak polietnis yang paling kontroversial, di samping bahasa, adalah hak ekspresi keagamaan. Kasus ini sering dialami oleh penganut agama di Eropa dan menjadi etnis minor. Misalnya orang-orang muslimah di Perancis atau di Inggris dilarang memakai kerudung sebagai identitas etnis dan sebagai kewajiban agama mereka. Sudah semestinya hak-hak polietnis seperti ini dijamin bagi setiap anggota etnis secara permanen. Di samping upaya ini dapat menjamin kebebasan etnis juga memberikan keuntungan tersendiri bagi promosi integrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar, bukan pemerintahan sendiri.¹⁷

Menariknya, salah satu pembelaan yang dipakai oleh Kymlicka adalah pembelaan historis-eksistensial yang cukup signifikan. Dalam bukunya di Bab kelima Kymlicka melakukan pembelaannya dengan menggali peran budaya (identitas kultural) peran budaya di dalam teori liberal demokratik. Menurutnya, kebebasan memilih sebagai hak mendasar individu dalam liberalisme amat bergantung pada hadirnya kebudayaan masyarakat, yang ditentukan oleh bahasa dan sejarah, dan kebanyakan masyarakat mempunyai ikatan yang erat dengan kebudayaannya sendiri.¹⁸

Kebebasan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Individu tidak bisa lepas dari identitas sosial. Asumsi inilah yang dipakai Kymlicka. Tetapi bukan berarti juga terjebak dalam komunalisme. Dalam hal ini yang ingin ditekankan Kymlicka adalah menyangkut *kesadaran sejarah yang melekat pada setiap etnis dan individu*. Dalam konteks penafsiran hermeneutik sejarah, Gadamer mengidentifikasi adanya pengaruh *historically effected consciousness* atau *wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*. Bahwa setiap individu terlahir dengan horizon kesadaran sejarah yang bermacam-macam, yang dalam hal ini tereksresi dalam budaya suku, bahasa dan agama.¹⁹

Pengaruh historis ini tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mengkonsepsikan kebebasan. Seringkali yang dilakukan kaum minoritas adalah mengabaikan identitas etnis sehingga membatasi hak-hak etnis mereka. Politik negara dipisahkan begitu saja dari politik kebangsaan dan etnisitas. Sehingga Kymlicka menuntut bentuk politik multikulturalisme yang memberikan keterbukaan terhadap etnisitas. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus memberikan kebebasan khusus bagi ekspresi budaya etnis.

¹⁷ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 47

¹⁸ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 112

¹⁹ Hans George Gadamer. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Ahmad Sahidih (penj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal: 323.

Fenomena *konflik etnis* yang selalu saja terjadi Amerika, misalnya, adalah antara Islam dan agama mayoritas di Amerika. Contohnya, pasca fenomena 11 September muslim Amerika mengalami kebijakan politik yang semakin terbatas, dan mengalami teror yang keras sebagai teroris. Kaum muslim di Amerika kebanyakan adalah orang-orang pendatang dari negara-negara Timur Tengah, sebagian juga asli yang sudah menjadi muallaf. Sejak fenomena yang menyentak negara Amerika tersebut kaum minoritas muslim sering mengalami pembatasan-pembatasan hak-hak keagamaannya.

Sebagai pembanding atas hak polietnis adalah, bahwa di sisi yang lain, fenomena yang lain justru terjadi dari dalam tubuh minoritas muslim sendiri dimana sebagian mereka bukan justru menuntut hak polietnis, *tapi justru memperjuangkan integrasi dengan budaya setempat tanpa kehilangan identitas lokal mereka*. Hal ini seperti yang banyak dilakukan oleh beberapa kelompok *muslim partisan* yang tidak mau mempertahankan identitas etnisitas lokal mereka. Mereka kelompok minor, tetapi justru mengadopsi budaya mayoritas tanpa harus kehilangan identitas lokal mereka. Mereka adalah muslim, tetapi muslim mereka bukan muslim ideologis Timur Tengah, melainkan *Islam khas Amerika*, yang tidak menuntut pengakuan identitas khusus dan perlakuan khusus. Mereka mempersoalkan kembali konsep kewargaan justru bukan dari rumusan konstitusi mayoritas melainkan dari penafsiran ideologi lokal mereka sendiri. Salah satu tokoh utama dalam gerakan progresif ini adalah Tariq Ramadhan. Hal yang sama juga banyak disuarakan kaum spiritualis muslim di benua Amerika,²⁰ yang tidak mengikatkan diri pada identitas kultural tertentu. Fenomena ini tentu menunjukkan pola yang tidak sama dengan yang diperjuangkan Kymlicka.

3. Hak atas representasi atau keterwakilan

Persoalan representasi dan persoalan kedaulatan pada dasarnya merupakan dua hal yang setali tiga uang dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan proses untuk membangun setiap rezim politik.²¹ Persoalan representasi politik ini pula yang melahirkan model demokrasi representatif yang diinisiasi oleh Mill. Model demokrasi representatif, bagi Mill, merupakan satu-satunya cara agar demokrasi bisa bertahan di

²⁰ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, Sahiron Syamsuddin & M Nur Prabowo S, penj. & ed.), (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014) hal: 273.

²¹ Martin Suryajaya, *Teori-Teori Tentang Suara Lebih: Kritik atas Filsafat Politik Kontinental Kontemporer* (makalah), dalam diskusi Kenduri Filsafat di Masjid Jendral Sudirman 13 Juni 2013. Hal: 1

dunia modern. Sistem pemerintahan model apapun, bahkan model sistem demokrasi partisipatoris yang paling radikal sekalipun, membutuhkan administrator untuk melaksanakan kewajiban. Menjalankan keputusan rakyat tidak bisa dilakukan oleh keseluruhan.²² Terkait hal ini, Jonathan Wolff mengutip Mill dalam *On Representative Government* yang menekankan model representasi:

“From these accumulated considerations it is evident that the only government which can fully satisfy all the exigencies of the social state is one in which the whole people participate; that any *participation*, even in the smallest public function, is useful; that the participation should everywhere be as great as the general degree of improvement of the community will allow; and that nothing less can be ultimately desirable than the admission of all to a share in the sovereign power of the state. But since all cannot, in a community exceeding a single small town, participate personally in any but some very minor portions of the public business, it follows that the ideal type of a perfect government must be *representative*.”²³

“Partisipasi harus sama besarnya dengan tingkat kemajuan umum yang diinginkan masyarakat; tak ada yang lebih dikehendaki selain keikutsertaan semua orang dalam kekuasaan negara yang berdaulat. Tetapi karena tidak bisa seluruhnya, di dalam sebuah masyarakat yang tak hanya sekedar mendiami kota yang kecil, berpartisipasi secara personal di segala urusan, kecuali hanya sebagian porsi kecil saja dari urusan publik, maka ini menunjukkan bahwa bentuk yang ideal dari pemerintahan yang sempurna pastilah representatif”²⁴

Namun demikian, tulisan ini bukan dalam rangka untuk mencari legitimasi demokrasi representatif. Hal itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa banyak anomali di dalamnya. Politik representatif telah diterapkan dalam model pemerintahan federalisme di Amerika maupun di negara-negara penganut sistem demokrasi liberal. Tetapi menurut Kymlicka, di seluruh demokrasi Barat, muncul keprihatinan yang meningkat bahwa proses politik ‘kurang terwakili’ mengancam, dalam arti bahwa proses tersebut gagal mencerminkan keragaman etnisitas dan kebangsaan penduduk. Para anggota legislatif di negara-negara Barat tersebut didominasi oleh kalangan menengah, tidak cacat, dan berkulit putih. Oleh karena itu, proses ‘yang lebih mewakili’ atau ‘yang lebih representatif’ adalah proses

²² Wolff, *Pengantar Filsafat Politik...hal.152*

²³ John Stuart Mill, *On Representative Government* (Cambridge London: Electric Company, 2001) hal. 71

²⁴ Wolff, *Pengantar Filsafat Politik...hal.152*

yang menyertakan anggota dari minoritas etnis dan ras perempuan, orang miskin, para penyandang cacat, dan lain sebagainya.²⁵

Kymlicka menuntut agar hak-hak perwakilan khusus bagi kelompok yang agak kurang beruntung atau selama ini disisihkan dibuka. Salah satu cara utamanya adalah dengan menjadikan partai politik lebih ‘inklusif’ dan mengurangi hambatan-hambatan politik terhadap perempuan, minoritas etnis, kaum miskin, untuk menjadi pemimpin di dalam struktur partai politik. Selain itu, juga dengan menerapkan bentuk perwakilan atau representasi yang proporsional.²⁶ Pandangan ini cocok dengan kebijakan tindakan afirmatif yang banyak disuarakan bagi kepentingan kaum minoritas yang kurang beruntung.

Demikian tiga macam hak komunal utama yang diperjuangkan oleh Kymlicka. Dalam perkembangannya hak-hak minoritas bangsa tersebut justru dirasa sangat penting bagi stabilitas negara. Beberapa aspek pokok yang menjadi pertimbangan utama terkait hak pemerintahan sendiri dan hak polietnis adalah masalah agraria atau tanah (yang seringkali menjadi sumber konflik), kesehatan, pendidikan, konstitusi, hukum perdata, pidana, pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya. Meski tidak mutlak terpenuhi, tetapi beberapa aspek dari tuntutan hak-hak minoritas itu kini semakin berpengaruh di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia yang telah menerapkan sistem otonomi daerah, meski tidak sampai pada separatisme ekstrim.

Konteks pembicaraan tentang Kymlicka tentu adalah federalisme Amerika. Tapi dari ketiga hak komunal yang diperkenalkan Kymlicka tersebut, hak yang cukup banyak bersentuhan dengan fenomena dan budaya demokrasi di Indonesia adalah hak atas polietnisitas. Terkait hak-hak polietnik, pada dasarnya pertentangan yang signifikan dan menjadi sorotan dalam proses demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini justru terkait hubungan etnis. Sebagai contoh, bagaimana etnis Badui Banten, Osing Banyuwangi, sampai sekarang masih memperjuangkan hak-hak adat, identitas kelompok, bahkan hak untuk menjadi sebuah agama yang diakui sebagai Sunda Wiwitan atau Kaweruhan serta diberikan ruang bagi ekspresi bagi kepercayaan mereka. Suku Badui masih menghadapi persoalan mengenai pengakuan identitas, sehingga berdampak pada persoalan jaminan

²⁵ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 47

²⁶ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hal. 48

kesehatan, kesejahteraan, keyakinan dan lain-lain. Selain itu, bila menengok etnis yang lain, sebut saja misalnya masyarakat Dayak Inderamayu, banyak mengalami benturan-benturan terkait ekspresi kepercayaan dan keyakinan. Abdurrahman Wahid, bahkan mungkin sejak Nurcholis Madjid, telah membuka kran pintu kebebasan ekspresi agama, meski sampai sekarang belum dalam bentuk hak komunal yang lebih signifikan. Masih banyak lagi problem etnisitas yang muncul dalam ruang kebhinekaan Indonesia.

Adapun mengenai urusan agraria, pemerintah sekarang sudah mengeluarkan aturan tentang hak-hak komunal bagi masyarakat adat dalam pengelolaan tanah berbasis adat, namun masih terbatas diterapkan pada komunitas adat tertentu saja, seperti Badui, Tengger, dan beberapa suku adat di Tasikmalaya, dan implementasi secara lebih meluas lagi belum terwujud. Harus diakui bahwa mempertahankan prinsip kemajemukan secara konsisten dalam kehidupan praktis adalah usaha yang sulit, sehingga konflik etnis, dalam batas dan tingkat tertentu, masih sering dijumpai. Namun hal itu tentu tidak harus menutupi kesungguhan hasrat menuju bentuk demokrasi yang adil dalam kehidupan bernegara sesuai yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh konstitusi.

A. Penutup

Persoalan yang sering menjadi sorotan dalam pluralitas masyarakat kebudayaan terletak pada munculnya dominasi kebudayaan dari komunitas mayoritas atas minoritas bangsa dan etnis. Mengatasnamakan stabilitas dan keutuhan persatuan negara seringkali dominasi itu dilegalkan meski menghalalkan penindasan dan juga pengabaian hak-hak warganegara. Inilah yang ingin ditentang oleh Kymlicka. Tetapi sebetulnya formasi dan penerapan hak-hak kolektif itu bersifat relatif, dengan mengacu justru pada kebutuhan dan tuntutan minoritas (desentralisasi).

Hak-hak minoritas kini semakin disuarakan, bahkan semakin didukung. Tiga bentuk hak komunal yang diperjuangkan oleh Kymlicka adalah hak atas kemerdekaan minoritas bangsa agar menjadi mayoritas, hak polietnisitas, dan hak atas keterwakilan yang layak pada tingkat legislasi. Politik deliberasi ini dinamakan politik kewargaaan multikultural, sebuah strategi politik yang lebih berorientasi pada penjaminan hak-hak kewarganegaraan yang sama bagi setiap kaum minoritas bangsa dan etnis dalam tradisi liberalisme. Bagi kaum muslim di Indonesia, sebagai mayoritas tentu tuntutan semacam ini tampak tidak terasa signifikan, tetapi bagi *muslim minoritas* di sebuah negara yang

mayoritas non-muslim seperti Amerika, Thailand, Filipina, dimana kaum muslim justru menjadi minoritas, rawan menjadi korban dari situasi konflik, tentu hak-hak minoritas semacam itu akan terasa signifikan dan menguntungkan.

Daftar Pustaka

- Gadamer, H.G. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika* (terj: Ahmad Sahidah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eugene F. Miller, *Kondisi Kebebasan: Liberalisme Klasik F.A. Hayek* (terj: Lela E. Madjiah), Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, 2012.
- Kymlicka, W. *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. LP3ES, 2002
- Lebacqz, K. *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice: Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen*, (terj: Yudi Santoso) Bandung: Nusamedia, 2011.
- Mill, J.S. *On Liberty: Perihal Kebebasan* (terj: Alex Lanur OFM). Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Mill, J.S. *On Representative Government*. Cambridge London: Electric Company Ltd. 2001.
- Saeed, A. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* (Sahiron Syamsuddin & M Nur Prabowo S, terj. & ed.), Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014.
- Suryajaya, M. *Teori-Teori Tentang Suara Lebih: Kritik atas Filsafat Politik Kontinental Kontemporer* (makalah), dalam diskusi Kenduri Filsafat di Masjid Jendral Sudirman 13 Juni 2013.
- Ujan, A.A. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks, 2009.
- Wolff, J. *Pengantar Filsafat Politik* (terj: M Nur Prabowo S), Bandung: Nusamedia, 2013.